

**GUBERNUR JAWA TIMUR****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR****NOMOR 100.3.3.1/466/013/2026****TENTANG****TIM KOLABORASI SATU DATA INTELIJEN DAERAH
MELALUI PROGRAM JAWA TIMUR WASPADA DINI****GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan strategis global yang telah berbentuk ancaman terhadap stabilitas nasional dari ancaman konvensional menuju ancaman multidimensional berbasis informasi, persepsi, dan manipulasi ruang digital serta perkembangan teknologi informasi, media sosial, kecerdasan buatan, serta keterhubungan digital yang sangat cepat telah melahirkan bentuk ancaman baru berupa *cognitive warfare* (perang kognitif);
 - b. bahwa untuk menjaga kondusifitas wilayah Jawa Timur yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, pusat pendidikan, jalur logistik nasional, serta wilayah dengan heterogenitas sosial-politik yang tinggi menjadikan daerah ini rentan terhadap operasi pengaruh (*influence operation*) yang memanfaatkan ruang siber sebagai arena utama pembentukan opini dan mobilisasi massa;
 - c. bahwa pola kerja kewaspadaan dini masih bersifat sektoral dan reaktif sehingga belum mampu membangun respons kolektif yang cepat terhadap dinamika ancaman digital serta masih terdapat disparitas data intelijen antar unsur Komunitas Intelijen Daerah sehingga pertukaran informasi strategis belum terorganisasi secara terpadu;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - e. bahwa . . .

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kolaborasi Satu Data Intelijen Daerah melalui Program Jawa Timur Waspada Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 815);

7. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 9 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 47);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 33 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kolaborasi Satu Data Intelijen Daerah melalui Program Jawa Timur Waspada Dini (JATIM WANI), dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Kolaborasi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. melakukan pencegahan/deteksi dini dan cegah dini lintas sektoral yang menitikberatkan pada penguatan kolaborasi, integrasi data, informasi dan komunikasi intelijen;

b. melakukan . . .

- b. melakukan pengumpulan, pencarian, analisa serta mengidentifikasi data dan informasi kondisi ekonomi, sosial, politik masyarakat serta potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. bereaksi cepat atas data yang telah didapat dan dianalisis dalam bentuk laporan intelijen untuk bahan pengambilan kebijakan strategis oleh Gubernur;
- d. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelatihan kemampuan intelijen dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Kolaborasi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/466/013/2026
TENTANG
TIM KOLABORASI SATU DATA
INTELIJEN DAERAH MELALUI
PROGRAM JAWA TIMUR WASPADA
DINI

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Gubernur Jawa Timur
2.	Pengarah:	a. Wakil Gubernur Jawa Timur b. Panglima Komando Daerah Militer V/ Brawijaya c. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur d. Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut V Surabaya e. Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut V Surabaya f. Panglima Komando Armada II TNI Angkatan Laut
3.	Pengendali:	a. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur b. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Staf Komando Daerah Militer V/Brawijaya d. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur
4.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
5.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Operasi Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur
6.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
7.	Anggota:	a. Asisten Intelijen Kasdam V/Brawijaya b. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Timur c. Asisten Intelijen Pangkoarmada II d. Asisten Intelijen Kodaeral V Surabaya e. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur f. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Muljono

1	2	3
		g. Komandan Detasemen Intelijen Kodam V/Brawijaya h. Komandan Detasemen Intelijen Kodaeral V Surabaya i. Komandan Sub Satgas BAIS TNI Jawa Timur j. Kepala Bidang Intelijen Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur k. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jawa Timur l. Instansi/Lembaga/Perangkat Daerah terkait di Jawa Timur
8.	Koordinator Dukungan IT/Digital dan Sinkronisasi Data	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
9.	Koordinator <i>Command Center</i>	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
10.	Petugas <i>Command Center</i>	Staf Intelijen yang tergabung dalam Komite Intelijen Daerah Provinsi Jawa Timur (yang ditunjuk)

B. URAIAN TUGAS

1. Pembina:

Menetapkan kebijakan strategis, prioritas pengumpulan informasi (Intelligence Requirements), dan klaster kerawanan daerah yang wajib diintegrasikan ke dalam sistem Satu Data Intelijen Daerah.

2. Pengarah:

- mengawasi kepatuhan semua unsur anggota tim terhadap protokol kerahasiaan data dan persandian sesuai dengan undang-undang mengenai intelijen negara; dan
- memutuskan penyelesaian konflik atau perbedaan interpretasi data intelijen makro antar instansi sebelum dilaporkan kepada Gubernur.

3. Pengendali:

- menyampaikan rekomendasi kebijakan deteksi dini dan pencegahan dini kepada Gubernur berdasarkan hasil konsolidasi satu data intelijen yang telah diolah; dan
- mengawasi dan mengendalikan kegiatan berdasarkan program kerja satu data intelijen.

4. Ketua:

- a) membuat dan melaksanakan program kerja satu data intelijen;
- b) melaksanakan pemantauan situasi, memimpin kegiatan dan penyelenggaraan koordinasi;
- c) membuat laporan serta analisis permasalahan yang menonjol berdasarkan perkembangan situasi politik dan keamanan;
- d) bertanggung jawab atas data informasi intelijen yang diterima dari anggota untuk diolah menjadi bahan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur;
- e) menyusun format, struktur metadata, dan kamus data intelijen yang seragam agar data dari berbagai instansi (Komite Intelijen Daerah Jawa Timur dan Instansi/Lembaga/Perangkat Daerah terkait) dapat saling terintegrasi dan dibaca oleh sistem tanpa kendala teknis;
- f) melakukan verifikasi dan validasi silang terhadap seluruh bahan keterangan dan data intelijen yang masuk guna memastikan akurasi informasi sebelum dianalisis;
- g) merencanakan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelatihan kemampuan intelijen dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas; dan
- h) melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara keseluruhan kepada Gubernur Jawa Timur.

5. Wakil Ketua:

- a) mengolah data yang telah terkumpul menggunakan metode analisis intelijen bersama guna memetakan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di wilayah provinsi;
- b) mengoperasikan dan memelihara basis data/aplikasi internal "Satu Data Intelijen Daerah" yang terenkripsi, termasuk mengatur hak akses (user privilege) masing-masing instansi sesuai dengan tingkat kerahasiaan data; dan
- c) memproduksi dokumen intelijen berkala seperti Perkiraan Intelijen Daerah (Kirpatda), Nota Intelijen Bersama, dan Dasbor Situasi Wilayah (Real-time Monitoring Dashboard) sebagai bahan pertanggung jawaban Ketua.

6. Sekretaris:

- a) mengelola administrasi keanggotaan;
- b) melayani dan melaksanakan administrasi umum dan kesekretariatan;
- c) menyusun laporan kegiatan dan hasil kerja;
- d) menginventarisir laporan pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota;
- e) menyediakan dukungan logistik dan kebutuhan operasional; dan
- f) menyusun dan mengelola anggaran kegiatan.

7. Anggota:

- a) mengumpulkan dan menyediakan bahan keterangan informasi intelijen yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) situasi keamanan ketertiban di wilayah Jawa Timur;
- b) melaporkan informasi intelijen tersebut kepada Ketua dengan tembusan Koordinator Command Center;
- c) mengelola administrasi persuratan, pengarsipan dokumen intelijen yang bersifat rahasia, dan penjadwalan koordinasi rutin maupun insidental (rapat rutin dan taktis);
- d) menyediakan sarana dan prasarana ruang rapat/ruang pusat kendali data (War Room/Command Center) Komite Intelijen Daerah Provinsi Jawa Timur yang aman dari kebocoran informasi;
- e) menyusun laporan pertanggungjawaban administratif dan fasilitasi anggaran pelaksanaan tugas Komite Intelijen Daerah Provinsi Jawa Timur pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur;
- f) menjadi jembatan komunikasi harian antar instansi anggota Komite Intelijen Daerah Provinsi Jawa Timur guna mempercepat mobilisasi personel jika terjadi situasi darurat di daerah; dan
- g) wajib menjaga kerahasiaan informasi intelijen.

8. Koordinator Dukungan IT/Digital dan Sinkronisasi Data:

- a) menyiapkan dukungan IT/Digital pada operasional Command Center (infrastruktur jaringan, keamanan jaringan dan penyediaan *server*);
- b) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan IT/Digital Command Center;
- c) melaksanakan sinkronisasi data intelijen dengan Klinik Hoax; dan
- d) wajib menjaga kerahasiaan informasi intelijen.

9. Koordinator Command Center:

- a) menerima informasi intelijen dari anggota untuk diolah menjadi bahan rekomendasi intelijen;
- b) melaporkan bahan rekomendasi intelijen kepada Ketua;
- c) bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan operasional command center (perencanaan, koordinasi, pengawasan, pelaksanaan dan pengendalian/evaluasi); dan
- d) wajib menjaga kerahasiaan informasi intelijen.

10. Petugas Command Center:

- a) menerima, mengolah dan melaporkan informasi intelijen kepada Koordinator Command Center;

- b) melakukan patroli siber yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di wilayah Jawa Timur;
- c) bertanggung jawab terhadap keamanan Command Center baik yang bersifat hardware dan software; dan
- d) wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi intelijen.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. :
- 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
 - 2. Sdr. Wakil Gubernur Jawa Timur.
 - 3. Sdr. Panglima Komando Daerah Militer V/
Brawijaya.
 - 4. Sdr. Panglima Komando Armada II.
 - 5. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.
 - 6. Sdr. Komanda Kodaeral V Surabaya.
 - 7. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
 - 8. Sdr. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah
Jawa Timur.
 - 9. Sdr. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa
Timur.
 - 10. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
 - 11. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - 12. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Timur.
 - 13. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017